

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan mempunyai makna yang sangat agung dan mulia, adapun pertanggungjawabannya langsung kepada Allah Swt. Orang-orang yang menjalankan syariat perkawinan seharusnya merupakan orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan seluruh apa yang diperbuat terhadap istri atau suaminya, terhadap keluarganya, dan tentunya kepada Allah Swt. Bukti dari kebesaran Allah Swt terhadap makhluk ciptaan-Nya adalah diciptakannya makhluk berpasang-pasangan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan saling berpasang-pasangan. Allah Swt., berfirman dalam al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahan:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (QS. Al-Nisa [4]: 1).

Tidak hanya hewan yang diberikan kesenangan tetapi manusia diberikan jalan untuk bisa menyalurkan hasrat untuk bisa berhubungan dengan lawan jenisnya maka dari itu lah terbentuknya keturunan sekaligus bukti kita beribadah kepada Allah Swt dengan cara melakukan perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama islam dan aturan hukum Pemerintahan dengan begitu jalan yang dimaksud ialah adanya ikatan melalui perkawinan yang sah secara agama dan sah secara negara. Terjadinya Ikatan perkawinan

dapat melalui suatu lembaga perkawinan yang disebut dengan Kantor Urusan Agama yang mana merupakan suatu lembaga yang mempunyai kedudukan terhormat dalam hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, hal ini tampak dengan adanya peraturan-peraturan khusus yang saling berkaitan dengan aturan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan penjelasan yang berkaitan dengan Undang-Undang tersebut, dengan rumusan; Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliza*). Keutuhan dalam Perkawinan merupakan suatu tujuan yang digariskan dalam syariat Islam. Akad nikah merupakan suatu perjanjian untuk selamanya dan langgeng hingga maut memisahkan, agar pasangan suami-istri bisa hidup bersama-sama agar terwujudnya keluarga sebagai tempat berlindung, tempat bersemai kasih sayang, dan untuk memelihara dan mendidik keturunan yang shaleh dan shalehah. Allah Swt., berfirman dalam al-Qur'an Surah at-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَنْفَعُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS at-Tahrim [66]: 6)”.

Keluarga bahagia merupakan hal yang diinginkan oleh seluruh pasangan. Cita-cita tersebut senantiasa menjadi doa dan harapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Hal yang sangat diharapkan bagi setiap keluarga adalah bagaimana cara untuk membina keluarga sakinah dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, baik antara suami dan istri atau orang tua dan anak-anaknya. Seiring berkembangnya teknologi dan waktu, manusia menjadi lebih cepat terpengaruh oleh perkembangan tersebut. Tingkah laku nya yang sudah tidak bisa dikontrol bisa mempengaruhi orang banyak, baik orang dewasa atau anak-anak (Abdillah 2023, 1).

Keluarga yang harmonis tidak dapat terbentuk dengan sendirinya melainkan ada beberapa aspek pendukung yang saling berkaitan untuk mencapai harmonisnya hubungan masing-masing antar anggota keluarga seperti kasih sayang antar anggota keluarga saling menghargai saling menyayangi sesama anggota keluarga, saling pengertian sesama anggota keluarga karena pada dasarnya usia remaja sangat mengharapkan pengertian dari orang tuanya, dan dialog atau komunikasi efektif seperti menyediakan waktu untuk saling berinteraksi satu sama lain, serta mempunyai waktu bersama sebagai wujud agar bisa saling bersenda gurau bersama bertukar pikiran satu sama lain (Gunarsa 2000, 13).

Komunikasi memegang peran paling penting dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, kesalahan komunikasi dalam berinteraksi akan menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang terhambat dan tidak berjalan sebagaimana mestinya menjadi penyebab gangguan dalam ranah sosialisasi. Gangguan komunikasi antara satu individu dengan individu lain maupun terhadap kelompok sosial akan dapat memicu konflik yang berkepanjangan, jika tidak dicari jalan keluarnya (Mukodi, Muhammad 2009, 48). Awal terbentuknya komunikasi dimulai dari lingkungan yang paling kecil yaitunya keluarga, Keluarga ialah unit terkecil dalam kelompok masyarakat, yang menjadi awal di mana cikal bakal baik buruknya perangai manusia dibentuk. Jika keluarga baik dampaknya lahiriah

generasi penerus bangsa yang memiliki akhlak mulia. Sebaliknya, jika lingkungan keluarga buruk maka tidak tertutup kemungkinan akan menghasilkan insan-insan yang kurang mampu bersosialisasi, berinteraksi dengan baik. Dampaknya dapat dilihat dari lingkungan terkecil di dalam masyarakat (Abdillah 2023, 3).

Adapun tujuan dari terbentuknya keluarga adalah menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Keharmonisan merupakan cikal bakal yang sangat penting untuk menentukan bertahan atau tidaknya sebuah keluarga. Setiap orang ingin menciptakan rumah tangga di mana ada keharmonisan di antara anggota keluarga. Keluarga harmonis adalah keluarga yang di dalamnya terdapat cinta, kasih sayang, dan rasa saling percaya, di mana anggota keluarga saling mendukung, menghargai dan berkomunikasi dengan baik untuk menghadapi tantangan bersama, menciptakan suasana yang nyaman, serta memungkinkan setiap individu untuk tumbuh berkembang. Membangun keluarga yang harmonis adalah dasar yang kokoh untuk mengelola anggota keluarga. Itu harus didasarkan pada cinta, hormat, kasih sayang, keharmonisan, dan kedamaian dalam keluarga dan didasarkan pada landasan saling pengertian. Satuan anggota keluarga dikatakan harmonis jika semua anggota keluarga memiliki kepuasan dengan keadaan dan keberadaannya, termasuk unsur fisik, mental, emosional, dan sosialnya, yang ditunjukkan dengan berkurangnya stres dan kekecewaan. Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS. Ar-Rum [30]: 21).”

Keharmonisan merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan bertahan atau tidaknya sebuah keluarga. Pengembangan komunikasi yang efektif antara suami dan istri merupakan komponen yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis (Septiana et al., 2014). Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman yang berujung pada pertikaian lebih mungkin terjadi. Komunikasi akan memungkinkan seseorang untuk menyampaikan keyakinan dan pandangan, membuatnya mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya (Yulianti et. al, 2023, 4610-4611).

Berdasarkan pengamatan dan wawancara awal yang telah dilakukan di Nagari Panyalaian terdapat indikasi kuat bahwa penggunaan handphone yang berlebihan menjadi penyebab utama terhadap masalah komunikasi yang kurang efektif di antara beberapa pasangan suami istri dan termasuk anak. Hal ini tampak jelas pada diantara beberapa pasangan yang terindikasi memiliki permasalahan dalam rumah tangga.

NO	Pasangan	Tahun	Masalah
1	MZR-MAR	2020	Suami lalai, sering main Hp.
2	SM-DS	2009	Suami sering berbohong.
3	NHA-NH	2020	Komuikasi renggang karena sibuk dengan game.
4	RDA-FE	2004	Lalai dengan tugas sebagai suami karena asyik dengan Hp, menjatuhkan talak dalm keadaan emosi.

5	MY-S	2004	Sibuk dengan Hp yaitu bermain Tiktok sehingga tugas sebagai Istri terabaikan dalam mengurus anak dan mengurus suami.
6	ZS-A	1999	Istri sering telfonan akibatnya ketika suami berbicara tidak dihargai dan tidak menjalankan tugas sebagai istri dan sebagai seorang ibu dari anak
7	IY-DK	2002	Ketika telfonan sering terucap kata talak oleh suami
8	I-RH	2022	Dengan kehadiran Handphone membuat istri lalai seperti tidak mau melayani suami, melalaikan kasih sayang terhadap anak sehingga anak kurang perhatian, bimbingan dan arahan dari orang tua.
9	ZA-M	2003	Istri enggan melayani suami dalam memenuhi permintaan suami, bertengkar gara-gara kesibukan dan kelalaian

			istri juga termasuk kepada anak karena dampak buruknya dari kehadiran Handphone tersebut.
10	FE-RDA	2004	Ketika menelfon sering berkata kasar, kewajiban sering terlalaikan akibat dari HP Tersebut.

Meskipun memiliki durasi pernikahan yang bervariasi, pola yang sama tampak yaitunya perhatian yang terlalu fokus pada handphone dan sosial media yang mengikis interaksi dalam keluarga. Dari kondisi tersebut memiliki dampak terhadap Keharmonisan keluarga menjadi terganggu, hal itu terlihat pada suami yang cenderung lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap anak dan istri. Begitu juga sebaliknya, istri pun sering mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengurus suami dan anak, karena terlalu sibuk dengan aktivitas di sosial media. Gejala ini menimbulkan pertanyaan dan masalah yang cukup serius mengenai Bagaimana perangkat digital yang seharusnya mempermudah koneksi, justru dapat memicu retaknya kualitas komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga.

Oleh karena itu, dari fenomena tersebut yang terjadi di lingkungan bahwa terdapat pasangan suami istri yang kerap mengalami perselisihan atau ketegangan antara suami istri seperti, lalainya tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan dan bisa terselesaikan dengan baik menjadi lama dan bahkan sering terabaikan di karenakan terlalu asyik dengan handphone sehingga lupa dengan waktu, selanjutnya seperti adanya kesalahpahaman karena perkataan yang kurang enak di dengar, kurangnya keterbukaan, serta tidak adanya saling pengertian satu sama lain. Berkenaan dengan hal ini,

Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dituangkan dalam Skripsi yang berjudul *“Pengaruh Handphone dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Era Digital pada Masyarakat Nagari Panyalaian”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh handphone dalam menjaga keharmonisan Keluarga di era digital pada Masyarakat Nagari Panyalaian?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

- 1 Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri dan anak dalam menjaga komunikasi keluarga di era digital pada masyarakat Nagari Panyalaian?
- 2 Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri dan anak dalam menjaga komunikasi keluarga di era digital pada masyarakat Nagari Panyalaian?
- 3 Bagaimana analisis peran komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga di era digital pada masyarakat Nagari Panyalaian?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri dan anak dalam menjaga komunikasi keluarga di era digital pada masyarakat Nagari Panyalaian.
- 2 Untuk mengetahui bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri dan anak dalam menjaga keharmonisan keluarga di era digital pada masyarakat Nagari Panyalaian.

- 3 Untuk mengetahui analisis peran komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga di era digital pada masyarakat Nagari Panyalaian.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar bisa mengetahui pelaksanaan untuk mencegah angka perceraian dan menjaga keharmonisan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga di Nagari Panyalaian, serta memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan keluarga.

1.6 Studi Literatur

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas, di antaranya: *Pertama*, Skripsi dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Anak Buah Kapal (ABK)”. Oleh Satria Erikel tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga yang menjalani rumah tangga jarak jauh dengan suami yang bekerja sebagai ABK yang berada di kecamatan Tigo Nagari sejauh ini tidak ada terjadi masalah serius seperti adanya perceraian. Walaupun pasangan-suami istri tersebut menjalani rumah tangga jarak jauh tidak menutup kemungkinan dalam rumah tangganya akan baik-baik saja, tetapi masalah tersebut semuanya bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Maka dari itu disimpulkan bahwa berkomunikasi dengan baik dapat menjadikan keluarga tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Pernikahan tersebut yaitu menjadikan rumah tangga itu harmonis. Pandangan hukum Islam terhadap keharmonisan keluarga ABK yang ada di kecamatan Tigo Nagari dalam menempuh kehidupan rumah tangga itu harmonis. Pandangan hukum islam terhadap keharmonisan keluarga ABK yang ada di kecamatan Tigo Nagari dalam menempuh kehidupan rumah tangga sangat dianjurkan, karena mereka tetap melaksanakan perintah agama sesuai yang telah disyariatkan sejauh tidak melanggar ketentuan syariat tersebut walaupun dalam perkawinan yang dijalani dengan jarak jauh. Pada penelitian

ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu lebih berfokus ke pada peran komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga di era digital oleh anggota keluarga yang tinggal masih 1 rumah (Erikel 2022, IV).

Kedua, Jurnal dengan Judul “Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga” oleh Margaretha Tri Astuti dan Laras Triayuanda tahun 2023. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa komunikasi keluarga itu sangat penting sebagai sarana keharmonisan dalam keluarga. Jika keluarga mempunyai komunikasi yang baik akan tercipta keluarga yang harmonis sehingga kekeluargaannya bisa bertahan. Jika dalam keluarga ada permasalahan jalan keluarnya adalah mempunyai komunikasi yang baik. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu pada rumusan masalahnya. Pada penelitian ini, Margaretha Tri Astuti berfokus pada hubungan komunikasi dengan keharmonisan dalam keluarga. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan berfokus pada peran komunikasi dalam menjaga keharmonisan Keluarga di era digital (Astuti dan Ayunda, 9).

Ketiga, Jurnal dengan Judul “Peran Komunikasi Keluarga dalam Menciptakan Saling Pengertian dan Sarana Keharmonisan Keluarga pada Komunitas Tangan Di Atas (TDA) Perempuan Blitar “ Oleh Andiwi Meifilina, Aris Sunandes, Dan Nurmaida Magfiroh tahun 2024 hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kemampuan dalam komunikasi keluarga pada komunitas TDA perempuan Blitar sangat berperan dalam peningkatan kualitas diri, kepercayaan diri dan jiwa pendidik para perempuan Blitar dapat membuat strategi komunikasi keluarga yang sesuai dengan teori perlu untuk dilatih. Manfaat dari penelitian ini dapat meningkatkan komunikasi keluarga terutama komunikasi orang tua dengan anak serta mampu membuat pola-pola komunikasi keluarga sebagai bahan untuk praktik memberikan pola komunikasi keluarga antara orang tua ke anak dan bagaimana bersikap dalam menghadapi permasalahan keluarga dengan anak (Meifilina, Sunandes, dan Magfiroh 2024, 64). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang

penulis lakukan, yaitu pada rumusan masalahnya pada penelitian ini, meifilina et al berfokus pada peran komunikasi keluarga dalam menciptakan saling pengertian dan sarana keharmonisan keluarga pada komunitas tangan diatas perempuan blitar. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan berfokus pada peran komunikasi langsung dalam menjaga keharmonisan keluarga di era digital.

Keempat, skripsi dengan Judul “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Komunikasi Qawlan Layyinan (Studi Pada Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”. Oleh Muhammad Rijalul Ikram, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini berkaitan dengan membangun keluarga harmonis melalui komunikasi qawlan layyinan sebagai salah satu pola komunikasi yang dijelaskan Allah Swt dalam Al-Qur’an dengan peristiwa Nabi Musa as dan Nabi Harun as dalam menghadapi kesombongan raja fir’aun. Pola komunikasi ini sangat efektif diterapkan dalam menciptakan suasana damai, tenang serta bahagia dalam keluarga (Ikram 2023, 91). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada rumusan masalahnya pada penelitian ini Muhammad Rijalul Ikram berfokus pada membangun keluarga harmonis melalui komunikasi qawlan layyinan (studi pada Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh besar). Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada peran komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga di era digital pada masyarakat Nagari Panyalaian.

Kelima, Jurnal dengan Judul “Dinamika Interaksi Keluarga dalam Era Digital: Implikasi terhadap Hubungan Orang Tua Anak”. Oleh Nurliana Pratiwi, et al, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil dari penelitian ini di era digital telah mengubah dinamika interaksi keluarga dengan memperkenalkan elemen teknologi baru dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan gadget dan media sosial dapat memiliki dampak yang signifikan pada hubungan orang tua-anak, baik positif maupun negatif. Namun dalam komunikasi melalui teknologi dapat mempermudah aksesibilitas dan frekuensi interaksi, tetapi juga dapat mengurangi interaksi langsung dan mengganggu kualitas interaksi keluarga.

(Pratiwi 2023, 86). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada rumusan masalahnya pada penelitian ini pratiwi et all berfokus pada dinamika interaksi keluarga dalam era digital dan implikasi terhadap hubungan orang tua anak. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada peran komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga di era digital.

Keenam, Jurnal dengan Judul “Perubahan Pola Komunikasi Keluarga di Era Digital”. Oleh Adelia Putri Agustina, Universitas Bina Sarana Informatika. Hasil dari penelitian ini Komunikasi dalam keluarga adalah aspek penting yang melibatkan interaksi dan hubungan antara anggota keluarga. Faktor-faktor seperti struktur kekuasaan sosial dan dinamika hubungan sosial mempengaruhi dinamika keluarga. Komunikasi yang baik dalam keluarga adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik di antara anggota keluarga. (Agustina 2023, 69). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada rumusan masalahnya pada penelitian ini adelia putri agustina berfokus pada perubahan pola komunikasi keluarga di era digital. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada peran komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Ketujuh, Jurnal dengan Judul “Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami dan Istri”. Oleh Marisa et all, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Hasil dari penelitian ini bahwa keharmonisan keluarga berada pada kategori Harmonis, dengan persentase keharmonisan sebesar 68%. Kontribusi terbesar pada aspek kasih sayang sebesar 26,43% dan aspek keimanan kepada Tuhan YME sebesar 20,21%. Sementara itu kontribusi terendah berada pada aspek sarana hidup sebesar 4,86%. Gambaran tersebut dapat menjadi tolak ukur masyarakat untuk lebih berupaya dalam meningkatkan keharmonisan keluarga dan para praktisi yang mampu memberikan edukasi demi tercapainya keluarga yang bahagia. (Marisa et all 2021, 6). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada rumusan masalahnya pada penelitian ini marisa et all berfokus pada gambaran

keharmonisan keluarga di tinjau dari peran suami dan istri. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap peran komunikasi langsung dalam menjaga keharmonisan keluarga di era digital.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Perkawinan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan Perempuan untuk menjadi pasangan suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB II Pasal 2 tentang Dasar-Dasar perkawinan, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau (*mitsaqan ghaliza*) untuk mentaati perintah Allah Swt, dan selama melaksanakannya merupakan ibadah, sehingga baik suami atau istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual, dan material (Rofiq 1995, 56).

Perkawinan harus dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, hal tersebut diharapkan berjalan dengan baik dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan bentuk hubungan manusia yang paling agung disertai dengan harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya. Perkawinan menuntut adanya tanggung jawab timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh suami istri, sesuai ajaran islam (Atabik, Mudhiah 2014, 303).

1.7.2 Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keakraban dirinya (eksistensi aktualisasi diri)

yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Membangun bangsa yang kuat diperlukan keluarga yang kuat, mampu bertahan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan diperlukan mampu bertahan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada. Ketahanan merupakan sebuah kondisi yang dinamis di mana sebuah keluarga memiliki ketangguhan dan keuletan baik secara fisik, mental, dan spritual, sehingga mampu menjadikan kehidupan yang mandiri, mengembangkan diri, sejahtera, serta lahir dan batin (Khafidhoh 2021, 25).

Keharmonisan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan anggota keluarga. Melalui kemampuan dalam mengelola masalah yang dihadapi berdasarkan sumber daya yang memiliki guna memenuhi keutuhan keluarga. Dalam perspektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan ajaran islam.

1.7.3 Komunikasi

Komunikasi adalah penyampaian informasi atau berita antar individu. Komunikasi dilakukan dengan sengaja untuk menyampaikan pesan kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya, seperti membujuk atau menjelaskan sesuatu. Pemahaman komunikasi sebagai proses satu arah tersebut mengabaikan komunikasi yang tidak sengaja atau direncanakan, seperti mimik muka, nada suara, gerakan tubuh dan sebagainya yang dilakukan secara spontan. Dapat disimpulkan bahwa konsep komunikasi sebagai proses satu arah memfokuskan pada penyampaian pesan secara efektif dan menjelaskan

bahwa kegiatan komunikasi bersifat persuasif. (Mulyana 2001, 61-62). Sedangkan menurut Prof. Drs. Onong Uchjana Effendy, M.A, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) maupun tidak langsung (melalui media). Komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tujuan untuk mempengaruhi pihak lain (Efenndy 2003, 10).

Komunikasi dalam keluarga bermakna memiliki hubungan dua hal (memberi dan menerima) secara lisan dan bukan lisan. Komunikasi bukan lisan melibatkan gerak gerik, pandangan mata, dan cara memandang. Keluarga yang memiliki akal pikiran yang sehat akan mencoba menerima dan memahami meski yang disampaikan terkesan kurang jelas (Mastura, Hamzah 2007, 2). Cara komunikasi yang terbaik dalam keluarga mestilah dan menjadi pendengar yang baik. Apabila terdapat sanggahan pendapat keluarga itu akan menerima persetujuan untuk berbincang. Keluarga yang memiliki pola pikir yang bagus memberikan arahan dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang positif yaitu memfokuskan bagaimana masalah yang dihadapi dapat diselesaikan bukan dengan cara mencari siapa yang salah.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena penelitian ini dilaksanakan di lingkungan tertentu, yaitu di Nagari Panyalaian. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati terkait peran komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga di era digital pada masyarakat Nagari Panyalaian. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami peran komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga dengan melakukan

berbagai metode dan pengumpulan data untuk dapat mendeskripsikan tentang peran komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yaitu dari mana data tersebut diperoleh, baik lokasi maupun dari narasumber yang terkait tentang peran komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga pada masyarakat Nagari Panyalaian. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok dalam penelitian. Sumber data primer diperoleh langsung dari orang-orang yang bersangkutan melalui wawancara. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang berdomisili di Nagari Panyalaian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari dokumentasi berupa grafik, tabel, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peran komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga di era digitalisasi. Bahan-bahan penelitian lain yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan peran komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga di era digitalisasi sebagai studi literatur dan bahan-bahan lain yang mendukung data sekunder dalam penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan format pertanyaan yang tersusun dan diajukan secara lisan kepada responden dengan tujuan tertentu, wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun melalui telepon. Penulis melakukan wawancara sebanyak 10 Pasangan suami istri yang berdomisili di Nagari Panyalaian

untuk memperoleh data tentang peran dan upaya pasangan suami istri dalam berkomunikasi untuk menjaga keharmonisan keluarga di era digital.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami dokumen-dokumen yang berhubungan dengan peran komunikasi dalam keluarga, seperti artikel-artikel atau buku buku tentang komunikasi keluarga.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari, mengumpulkan, mengolah data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, serta menarik kesimpulan dari data yang telah diolah sehingga dapat dipahami. Terdapat empat tahapan analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pengumpulan data (*data collection*), merupakan proses mengumpulkan data yang dicatat dalam catatan lapangan. Data tersebut penulis peroleh dari hasil wawancara dengan 10 orang pasangan suami istri yang berdomisili di Nagari Panyalaian.
- b. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses memilih, menyeleksi, dan merangkum data-data yang dianggap penting untuk mencari fokus yang dibutuhkan, sehingga data yang diperoleh di lapangan dengan jumlah yang banyak dapat disederhanakan dan memudahkan penulis dalam mengolah data nantinya (Saleh 2017, 109).
- c. Penyajian data (*data display*), merupakan proses pengolahan data yang telah disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data atau pengolahan data dilakukan setelah penulis selesai melakukan reduksi data (Saleh 2017, 111).

Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), merupakan suatu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas untuk dipahami (Saleh 2017,